BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 01 /K.BAWASLU-PROV.SU-04/PM.06.02/01/2019**

**TENTANG**

**PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
**KABUPATEN DELI SERDANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah terbentuknya Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Gakkumdu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tentang Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang;.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, ;

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562 K.Bawaslu/PM/06/00/IV/2018.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpada (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

Dipindai dengan CamScanner

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
pada tanggal 02 Januari 2019

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Penempatan Personil Sentra Penegakkan Hukum
Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2019
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 01 /K.BAWASLU-PROV.SU-04/PM.06.02/01/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

**STRUKTUR PERSONIL SENTRANPENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
**KABUPATEN DELI SERDANG**

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Penasehat |
| 2. | Kepala Kepolisian Resort Deli Serdang | Penasehat |
| 3. | Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang | Penasehat |
| 4. | Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Pembina |
| 5. | Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Deli Serdang | Pembina |
| 6. | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang | Pembina |
| 7 | Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Ketua Koordinator |
| 8 | Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Deli Serdang | Koordinator |
| 9 | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang | Koordinator |
| **TIM PELAKSANA** | | |
| 1 | Koordinator Divisi Hukum , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Anggota |
| 2 | Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Anggota |
| 3 | Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Anggota |
| 4 | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Anggota |
| 5 | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Anggota |
| 6 | Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang | Anggota |
| 7 | Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang | Anggota |
| 8 | Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang | Anggota |

Dipindai dengan CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Penyidik SAT RESKRIM POLRES DELI SERDANG | Anggota |
| 10 | Penyidik SAT RESKRIM POLRES DELI SERDANG | Anggota |
| 11 | KATIM SIDIK II POLRESTABES MEDAN | Anggota |
| 12 | Anggota SIDIK II POLRESTABES MEDAN | Anggota |
| 13 | Penyidik SAT RESKRIM POLRES PELABUHAN BELAWAN | Anggota |
| 14. | Penyidik SAT RESKRIM POLRES BINJAI | Anggota |
| 15 | Staff Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Anggota |
| 16 | Staff Bawaslu Kabupaten Deli Serdang | Anggota |

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag

Dipindai dengan CamScanner